



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGUNAAN *GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE*
PADA PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS WAHID HASYIM**



Kampus 1 Sampangan : Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan,
Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, 50232

Kampus 2 Nongkosawit : Jl. Raya Manyaran-Gunungpati KM. 15, Nongkosawit
Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, 50224



+62 24-8505680

Fax +62 24-8505681



wahidhasyim@unwahas.ac.id



www.unwahas.ac.id



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM
NOMOR 4 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENGUNAAN *GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE*
PADA PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan penggunaan *generative artificial intelligence* (*GenAI*) dalam kegiatan akademik yang etis, efektif dan aman di lingkungan Universitas Wahid Hasyim, diperlukan pengaturan mengenai penggunaan *GenAI*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim tentang Penggunaan *GenAI* pada Pembelajaran di Universitas Wahid Hasyim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 124/D/0/2000 tentang Ijin Pendirian Universitas Wahid Hasyim;
8. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Wahid Hasyim;

9. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 05 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Akhir Universitas Wahid Hasyim;
10. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman Akademik Universitas Wahid Hasyim;
11. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 20 Tahun 2025 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah Universitas Wahid Hasyim;

Memperhatikan : Rapat pimpinan Fakultas dan Universitas pada tanggal 20 Januari 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM TENTANG PENGGUNAAN *GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE* PADA PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS WAHID HASYIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Wahid Hasyim selanjutnya disebut Unwahas adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Rektor adalah Rektor Unwahas sebagai pemimpin Unwahas yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan Unwahas.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung Unwahas yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau profesi.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik atau profesi.
5. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang menempuh pendidikan tinggi di Unwahas.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Unwahas.
9. *Generative Artificial Intelligence/ GenAI* adalah teknologi sistem yang mampu menciptakan konten baru seperti teks, gambar, musik, audio, dan video berdasarkan input tertentu.

10. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

BAB II

KEBIJAKAN, PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 2

Unwahas memperbolehkan penggunaan *GenAI* pada kegiatan akademik dengan tujuan membantu mengeksplorasi dan mengekspresikan kreativitas serta ide-ide baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan prinsip integritas akademik serta tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Penggunaan *GenAI* di Unwahas berpegang teguh pada prinsip:

- a. berintegritas;
- b. bertanggung jawab;
- c. transparan;
- d. beretika.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Tujuan pengaturan penggunaan *GenAI* pada pembelajaran di Unwahas:

- a. memastikan pemanfaatan *GenAI* yang bertanggung jawab dan beretika;
- b. melindungi integritas akademik Mahasiswa dan Dosen;
- c. mendorong inovasi dalam pembelajaran dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan keadilan.

BAB III

PENGUNAAN *GENERATIVE AI*

Pasal 5

Dalam penggunaan *GenAI*, Sivitas akademika harus:

- a. meningkatkan kejujuran akademik agar menghindari plagiarisme, manipulasi data, maupun pengakuan karya *GenAI* sebagai karya pribadi;
- b. melakukan parafrasa;
- c. melakukan uji kemiripan guna mencegah plagiarisme.

Pasal 6

Dalam Penggunaan *GenAI*, Sivitas akademika tidak diperkenankan:

- a. mengambil seluruh atau sebagian hasil *GenAI* tanpa atribusi dan transparansi;
- b. memanfaatkan *GenAI* sepenuhnya untuk menggantikan peran Dosen dalam proses pembelajaran dan penulisan karya ilmiah;
- c. memanfaatkan *GenAI* sepenuhnya untuk menggantikan peran Mahasiswa dalam pembuatan tugas, ujian, serta penulisan karya ilmiah.

BAB IV

TOLERANSI DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN *GenAI*

Bagian Kesatu

Toleransi

Pasal 7

Penggunaan *GenAI* diperbolehkan pada proses penulisan tugas, ujian dan penulisan karya ilmiah dengan batas maksimal 30 % (persen) dari hasil uji kemiripan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 8

- (1) Unwahas wajib melakukan pengawasan dalam penggunaan *GenAI*.
- (2) Pelaksanaan pengawasan *GenAI* untuk Skripsi/Tugas Akhir, Tesis Dan Disertasi dilakukan oleh Perpustakaan Unwahas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh Perpustakaan Unwahas ke Fakultas.
- (4) Pelaksanaan pengawasan *GenAI* untuk tugas mahasiswa dilakukan oleh Dosen.

BAB V KETENTUAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Setiap pelanggaran terhadap penggunaan *GenAI* dikenakan sanksi berupa:
 - a. pembinaan mengenai etika penulisan karya ilmiah dan penggunaan *GenAI*;
 - b. teguran lisan atau tertulis;
 - c. penurunan nilai;
 - d. pembatalan karya ilmiah;
 - e. sanksi lainnya.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 10

- (1) Dekan membentuk tim khusus penanganan pelanggaran Penggunaan *GenAI*.
- (2) Dalam hal pelanggaran Penggunaan *GenAI* berkaitan dengan pelanggaran kode etik, maka Fakultas dapat memproses pelanggaran tersebut sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Kode Etik.

BAB VI PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dalam kondisi tertentu, Rektor dapat mengambil kebijaksanaan di luar ketentuan yang berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di
Pada Tanggal
Rektor,

: Semarang
: 27 Januari 2026

Prof. Dr. Ir. Helmy Purwanto, ST., MT., IPM
NPP. 05.01.1.0060